



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 144/UN43/KPT.HK.02/2024
TENTANG
TIM PENYELENGGARA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan telah dilaksanakan proses penerimaan proposal dan seleksi proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Internal oleh Reviewer, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Tim Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/20/UN43.9/HK.02/2024 perihal Permohonan SK. Rektor Tim Penyelenggara PPM Internal Untirta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024.



- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari - Desember 2024.
- KETIGA : Kepada Reviewer Monitoring dan Evaluasi Penelitian diberikan honor sebesar Rp150.000,00/Judul.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024 sesuai dengan pagu Unit bersangkutan.
- KELIMA : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 26 Januari 2024

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR: 144/UN43/KPT.HK.02/2024
 TENTANG TIM PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024

TIM PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) INTERNAL
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024

Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ir. H. fatah Sulaeman, ST., MT
		2. Dr. Rusmana, Ir., M.P
Penanggungjawab	:	1. Prof. Dr. Meutia, S.E., M.
		2. Dr. Ing. Muhammad Iman Santoso, S.T., M.Sc
Ketua	:	R. Ahmad Zaky El Islami, S.Pd., M.Pd., Ph.D
Bendahara	:	Endra Setyaningsih, S.Sos., M.H
Anggota	:	1. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H
		2. Prof. Ir. Agus Pramono, S.T., M.T., Ph.D
		3. Mukhtar, S.Si., M.Pd., Ph.D
		4. Dr. Mohamad Ana Syabana, S.Si.,M.Si
		5. Dr. Sugeng Setyadi, S.E., M.Si
		6. Dr. Sirajuddin, S.T., M.T
		7. Yanyan Dwiyanti, S.Si., M.T
		8. Dr. Dodi Hermawan, S.Pi., M.Si T
		9. Yeni Januarsi, S.E., A.K., M.Sc., Ph.D
		10. Dr. Anwar Mutaqin, S.Si., M.Si
		11. Imamul Muttakin, M.T., Ph.D
		12. Dr. Eva Johan, S.H., M.H
Sekretariat	:	1. Ahmad Khoiruddin, S.E
		2. Yatti Ahyati, S.E
		3. Tutut Susilawati
		4. Ade Setia Candra, S.H.I., M.M
		5. Muhamad Ahyani, S.E
		6. Marina Dwita Jannah, S.Pd., M.Pd
		7. Sutiman
		8. Hari Honasan, S.E
		9. M. Fariz Al Fariqi, S.E
		10. Agus Nurdin
		11. Budiman
		12. Tb. Asep Saefulloh

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 26 Januari 2024
 Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002